



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : PUT.51985/PP/M.XII B/15/2014

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : PPh Badan

Tahun Pajak : 2009

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Objek Pajak Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 sebesar Rp204.814.896,00;

Menurut Terbanding : bahwa data dan dokumen yang diberikan oleh Pemohon Banding pada saat penelitian keberatan sama dengan data dan dokumen yang diberikan oleh Pemohon Banding saat pemeriksaan, sehingga sesuai dengan Pasal 26A Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan, data dan dokumen tersebut dapat dipertimbangkan dalam proses penyelesaian keberatan;

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas Audit Expenses sebesar Rp204.814.896,00 yang dipertahankan oleh Terbanding karena biaya tersebut merupakan biaya operasional yang diklaim oleh auditor atau *out of pocket expenses* yang tidak termasuk dalam nilai kontrak dengan auditor;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi biaya *out of pocket expense* sebesar Rp204.814.896,00 dengan alasan sebagai berikut:

- kontrak audit memisahkan audit *fee* dan *out of pocket expenses* sehingga Terbanding tidak meyakini pihak yang menerima pembayaran *out of pocket expenses* tersebut;
- prinsip *taxable-deductible* dimana *taxable* ditujukan untuk pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh orang atau badan tanpa melihat darimana penghasilan tersebut diperoleh (sumber penghasilan) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-undang Pajak Penghasilan) dan *deductible* ditujukan kepada beban atau biaya yang menurut ketentuan menjadi pengurang penghasilan bruto sebagai mana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Pajak Penghasilan, maka *out of pocket expense* dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto sepanjang *out of pocket expense* tersebut menjadi penghasilan (*taxable*) bagi badan atau orang pribadi yang menerimanya;
- Pemohon Banding tidak memberikan bukti bahwa *out of pocket expense* telah diperhitungkan sebagai penghasilan (*taxable*) bagi badan atau orang pribadi yang menerimanya;

bahwa Pemohon Banding menyatakan:

- biaya tersebut merupakan biaya operasional yang diklaim oleh auditor atau *out of pocket expenses* yang tidak termasuk dalam nilai kontrak dengan auditor sehubungan dengan biaya akomodasi dan transportasi atas kegiatan audit laporan keuangan yang dibayarkan terlebih dahulu oleh auditor dan kemudian ditagihkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh auditor kepada perusahaan (*reimbursement*) sehingga biaya tersebut berhubungan dengan usaha Pemohon Banding untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto;

- berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, Pemohon Banding tidak melakukan pemotongan pajak penghasilan atas pengeluaran biaya Audit Expenses tersebut karena tidak terdapat penambahan kemampuan ekonomis yang diterima baik oleh kantor akuntan publik maupun karyawan (auditor) yang merupakan objek pajak penghasilan karena pada dasarnya biaya tersebut hanyalah biaya penggantian yang ditagihkan oleh kantor akuntan publik (bukan perorangan) atas biaya yang telah dibayarkan terlebih dahulu sehubungan dengan kegiatan audit, selain itu dalam biaya tersebut terdapat pula biaya yang langsung dibayarkan kepada hotel (pihak ketiga);

bahwa Majelis berpendapat bahwa berdasarkan perjanjian/kontrak dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- *audit fee* tidak termasuk dengan biaya transportasi dan *out of pocket expenses* untuk biaya audit diluar kota (biaya perjalanan, makan dan hotel) serta tunjangan luar kota bagi staff audit sebesar Rp75.000,00/hari/orang dan Rp250.000,00/hari/partner;
- kontrak memisahkan antara *audit fee* dan *out of pocket expenses* sehingga nilai penyerahan jasa/Dasar Pengenaan Pajak Jasa yang tercantum dalam Faktur Pajak dan Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebesar *audit fee* tidak termasuk *out of pocket expense*;

bahwa atas pernyataan Pemohon Banding *out of pocket expense* bukan penghasilan bagi penerimanya karena pada dasarnya biaya tersebut hanyalah biaya penggantian, Majelis berpendapat sebagaimana perlakuan biaya *entertainment* yang dapat dikurangkan sebagai biaya untuk penghitungan Pajak Penghasilan dengan syarat terdapat daftar nominatif;

bahwa sampai persidangan berakhir Pemohon Banding tidak dapat menyampaikan daftar nominatif atas pembayaran *out of pocket expenses* sehingga Majelis berkesimpulan *out of pocket expenses* sebesar Rp204.814.896,00 tidak dapat dikurangkan sebagai biaya dalam penghitungan Pajak Penghasilan, sehingga koreksi Terbanding sudah tepat dan harus dipertahankan;

- menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa tarif pajak;
- menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa kredit pajak;
- menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
- menimbang : bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Pemohon Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membuktikan alasan bandingnya, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak banding Pemohon Banding sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Menurut			
	(Rp)			
	Pemohon Banding	Terbanding	Majelis	Koreksi Dikabulkan Majelis
Peredaran Usaha	837.321.227.580,00	837.321.227.580,00	837.321.227.580,00	0,00
Harga Pokok Penjualan	649.396.754.042,00	649.396.754.042,00	649.396.754.042,00	0,00
Laba Bruto	187.924.473.538,00	187.924.473.538,00	187.924.473.538,00	0,00
Biaya Usaha	49.621.491.811,00	49.393.051.915,00	49.393.051.915,00	0,00
Penghasilan neto dalam negeri	138.302.981.727,00	138.531.421.623,00	138.531.421.623,00	0,00
Penghasilan neto dalam negeri lainnya	(34.621.007.655,00)	(34.621.007.655,00)	(34.621.007.655,00)	0,00
Penyesuaian Fiskal Positif	18.128.320.223,00	18.128.320.223,00	18.128.320.223,00	0,00
Penyesuaian Fiskal Negatif	155.776.149,00	140.404.336,00	140.404.336,00	0,00
Jumlah Penyesuaian Fiskal	17.972.544.074,00	17.987.915.887,00	17.987.915.887,00	0,00
Penghasilan/(Kerugian) Neto	121.654.518.146,00	121.898.329.855,00	121.898.329.855,00	0,00
Kompensasi Kerugian	0,00	0,00	0,00	0,00
Penghasilan Kena Pajak	121.654.518.146,00	121.898.329.855,00	121.898.329.855,00	0,00
PPh Terutang	34.063.265.040,00	34.131.532.359,00	34.131.532.359,00	0,00
Kredit Pajak	50.028.663.075,00	50.028.663.075,00	50.028.663.075,00	0,00
PPh Kurang (lebih) Bayar	(15.965.398.035,00)	(15.897.130.716,00)	(15.897.130.716,00)	0,00

:Sur:

Sur:

Sur:

hasil
dalam
;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengingat** : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;
- Memutuskan** : **Menolak** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1325/WPJ.06/BD.06/2012 tanggal 05 Oktober 2012 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-1537/WPJ.06/2012 tanggal 13 November 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00107/406/09/073/11 tanggal 24 Oktober 2011 Tahun Pajak 2009, atas nama **PT. XXX** sehingga jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 menjadi:

Uraian	Jumlah (Rp)
Peredaran Usaha	837.321.227.580,00
Harga Pokok Penjualan	649.396.754.042,00
Laba Bruto	187.924.473.538,00
Biaya Usaha	49.393.051.915,00
Penghasilan neto dalam negeri	138.531.421.623,00
Penghasilan neto dalam negeri lainnya	(34.621.007.655,00)
Penyesuaian Fiskal Positif	18.128.320.223,00
Penyesuaian Fiskal Negatif	140.404.336,00
Jumlah Penyesuaian Fiskal	17.987.915.887,00
Penghasilan/(Kerugian) Neto	121.898.329.855,00
Kompensasi Kerugian	0.00
Penghasilan Kena Pajak	121.898.329.855,00
PPhTerutang	34.131.532.359,00
Kredit Pajak	50.028.663.075,00
PPh Kurang (lebih) Bayar	(15.897.130.716,00)

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XII B Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.00309/PP/PM/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. R. Arief Boediman, SH, MM, MH.
Johantiono, SH.
Drs. Djoko Joewono Hariadi, MSi.
Juahta Sitepu

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 21 April 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Terbanding namun tidak dihadiri oleh Pemohon Banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)